



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2027

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 91);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 30);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

24. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
28. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
30. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 347);
31. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 6);
34. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
35. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);
36. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 13);

37. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 827);
38. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2027(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah oragnisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renja SKPK Aceh Singkil adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJMK Aceh Singkil adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029.

BAB II
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK Aceh Singkil Untuk Periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
- (3) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun 2027 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (4) Uraian secara rinci Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana terlampir pada Lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 berpedoman kepada :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun 2027
 - b. Renstra SKPK Tahun 2025-2029
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja SKPK mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan SKPK; dan
 - b. Hasil analisis Renja SKPK tahun lalu.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Renja SKPK disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPK Aceh Singkil ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 14 Agustus 2026

1 Rabiulakhir 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 14 Agustus 2026

1 Rabiulakhir 1448 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026 NOMOR. 842

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2027

**DAFTAR NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK)
YANG TELAH MENYUSUN RENJA TAHUN 2027**

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Rumah Sakit Umum Daerah
- 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
- 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8 Dinas Sosial
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10 Dinas Pangan
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- 14 Dinas Perhubungan
- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 18 Dinas Pertanahan
- 19 Dinas Perikanan
- 20 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
- 21 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
- 22 Dinas Perkebunan
- 23 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
- 24 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 25 Sekretariat Daerah Kabupaten
- 26 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
- 27 Inspektorat Daerah Kabupaten
- 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 31 Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
- 32 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
- 33 Sekretariat Majelis Adat Aceh
- 34 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
- 35 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten

- 36 Kecamatan Pulau Banyak
- 37 Kecamatan Simpang Kanan
- 38 Kecamatan Singkil
- 39 Kecamatan Gunung Meriah
- 40 Kecamatan Kota Baharu
- 41 Kecamatan Singkil Utara
- 42 Kecamatan Danau Paris
- 43 Kecamatan Suro Makmur
- 44 Kecamatan Singkohor
- 45 Kecamatan Kuala Baru
- 46 Kecamatan Pulau Banyak Barat



BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI QYON